



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN PERTANAHAN**

Jl. Dua Jalur Pos Dan Giro Kelurahan Pematang Gubernur  
BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BENGKULU  
NOMOR : 03 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BENGKULU

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN PERTANAHAN KOTA BENGKULU**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam suatu Peraturan Menteri /Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b dan c di atas, perlu ditetapkan Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828)
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu Tahun 2007-2027;
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);
19. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 Nomor 8)

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Nomor 01 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing -masing unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026;

- KETIGA : Penyusunan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu;
- KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu, maka Sub Bagian Perencanaan diberikan tugas untuk :
1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
  2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Nomor 01 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B e n g k u l u  
Pada tanggal : 06 Januari 2025

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KOTA BENGKULU



**TONI HARISMAN, S.Sos. M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19700310 199703 1 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BENGKULU

NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN	FORMULA / RUMUS	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas sarana prasarana publik		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang/Perencanaan Ruang x 100%	1. Dinas Perkimtan 2. Dinas PUPR
			Persentase lahan aset PEMDA kota dan lahan masyarakat yang berstatus legal	(Jumlah Luas Lahan yang Bersertifikat dibagi Jumlah Luas Lahan )x 100%	1. Dinas Perkimtan 2. BPN Kota Bengkulu
		Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	(Jumlah Rumah Tidak layak Huni yang ditangani dibagi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bengkulu)x 100%	1. Dinas Perkimtan 2. Kelurahan Se Kota Bengkulu
		Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan	Rata-Rata Capaian Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Dari Sumber Dana APBD	1. Dinas Perkimtan 2. DPMPTSP 3. BPN
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas	Jumlah Dokumen RR pada	Dokumen RR pada Disperkimtan	Dinas Perkimtan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN	FORMULA / RUMUS	SUMBER DATA
		Kinerja	Disperkimtan		
			Nilai AKIP Disperkimtan	LHE Inspektorat	Inspektorat
		Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam satu tahun	Jumlah Inovasi Dinas Perkimtan	Dinas Perkimtan

Bengkulu, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KOTA BENGKULU

**TONI HARISMAN, S.Sos. M.Si**

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19700310 199703 1 004